

INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan Dan Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggungjawab
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja Kementerian Sosial	Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial	<p><u>Cara Perhitungan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. • Capaian diperoleh dari hasil penilaian Kementerian PAN dan RB atas implementasi SAKIP di Kementerian Sosial dengan instrumen yang sudah dirumuskan Kementerian PAN dan RB. <p>Komponen penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan kinerja 30% 2) Pengukuran kinerja 20% 3) Pelaporan kinerja 15% 4) Evaluasi internal 25% <p>Dari masing-masing komponen penilaian terdapat sub-komponen dengan bobot penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub-komponen keberadaan 20% 2) Sub-komponen kualitas 30% 3) Sub-komponen pemanfaatan 50% <p>Kategori penilaian:</p> <p>AA : > 90 – 100 (Sangat Memuaskan) A : > 80 – 90 (Memuaskan) BB : > 70 – 80 (Sangat Baik) B : > 60 – 70 (Baik) CC : > 50 - 60 (Cukup Memadai) C : > 30 – 50 (Kurang) D : > 0 – 30 (Sangat Kurang)</p>	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB	Biro Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> • Tim Kerja II • Tim Kerja III • Tim Kerja IV

		<p><u>Definisi Operasional :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP). • Nilai AKIP Kementerian Sosial merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Kementerian Sosial. 		
Meningkatnya kinerja dan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase (%) Daerah yang meningkat kemampuannya dalam penerapan SPM Bidang Sosial	<p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $n/T \times 100\%$ <p>n : Jumlah daerah provinsi/ kabupaten/ kota yang diberikan asistensi dan meningkat capaian SPM Bidang Sosial</p> <p>T : Jumlah daerah provinsi/ kabupaten/ kota yang diberikan asistensi</p> <p><u>Definisi Operasional:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. • Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. • Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil advokasi/ asistensi Biro Perencanaan • Aplikasi e-SPM Ditjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 	<p>Biro Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Kerja II • Tim Kerja IV

		<ul style="list-style-type: none"> • Daerah yang dimaksud adalah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diberikan asistensi oleh Biro Perencanaan terkait penerapan SPM Bidang Sosial di tahun sebelumnya. <p>Kategori Pencapaian SPM:</p> <p>1) Kategori nilai indeks pencapaian SPM terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar</p> <p>100 : Tuntas Paripurna 90 - 99 : Tuntas Utama 80 - 89 : Tuntas Madya 70 - 79 : Tuntas Pratama 60 - 69 : Tuntas Muda < 60 : Belum Tuntas</p> <p>2) Kategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar</p> <p>100 : Tuntas Paripurna 90 - 99 : Tuntas Utama 80 - 89 : Tuntas Madya 70 - 79 : Tuntas Pratama 60 - 69 : Tuntas Muda < 60 : Belum Tuntas</p> <p>3) Kategori pencatatan</p> <p>100 : pencatatan saja</p>		
Meningkatnya kerja sama luar negeri	Persentase (%) Perjanjian Kerjasama Internasional yang diimplementasikan	<p><u>Cara Perhitungan:</u></p> $n/T \times 100\%$ <p>n : Jumlah perjanjian kerjasama internasional yang diimplementasikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan perjanjian kerjasama internasional • Hasil monitoring dan evaluasi 	<p>Biro Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tim Kerja V

T : Total jumlah perjanjian kerjasama internasional yang dimiliki Kementerian Sosial

Definisi Operasional:

- Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
- Perjanjian kerja sama internasional di Kementerian Sosial merupakan perjanjian kerja sama antara Kementerian Sosial dengan entitas asing (negara, organisasi internasional, organisasi masyarakat asing, lembaga penelitian asing, dan sebagainya) yang dapat mendukung atau sejalan dengan indikator pencapaian dan prioritas program kesejahteraan sosial yang terumuskan dalam rencana strategis Kementerian Sosial.
- Kerjasama internasional meliputi kerjasama bilateral, multilateral, dan non-pemerintah.
- Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan perumusan naskah, penerimaan, penandatanganan, serta monitoring dan evaluasi.
- Diimplementasikan yang dimaksud adalah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan seperti memorandum saling pengertian (MSP) dan rencana induk kegiatan (RIK) sampai dengan evaluasi.